



PUTUSAN

Nomor 2188 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FERI SOFYAN bin (almarhum) SULAIMAN;**

Tempat Lahir : Bangkalan;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/6 September 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Kejawan, RT 009 RW 001, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2188 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FERI SOFYAN bin (almarhum) SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong klip plastik sedang yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* ± 0,014 (kurang lebih nol koma nol satu empat) gram atau dikembalikan tanpa isi);
 - 1 (satu) buah serangkaian alat isap sabu-sabu berupa bong yang terbuat dari kaca kecil lengkap dengan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah kompor sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning liris hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi M-3637-GL dengan Nomor Mesin KCA2E1012252 Nomor Rangka MH1KCA214JKO15600 Tahun 2018 atas nama Suhairi, Dusun Labang Laok, RT/RW 002/001, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Saksi Ferdi Rusdiyansah S.;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2188 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI SOFYAN bin (almarhum) SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong klip plastik sedang yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram (setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* ± 0,014 (kurang lebih nol koma nol satu empat) gram atau dikembalikan tanpa isi);
 - 1 (satu) buah serangkaian alat isap sabu-sabu berupa bong yang terbuat dari kaca kecil lengkap dengan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah kompor sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning liris hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2188 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi M-3637-GL dengan Nomor Mesin KCA2E1012252 Nomor Rangka MH1KCA214JKO15600 Tahun 2018 atas nama Suhairi, Dusun Labang Laok, RT/RW 002/001, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Saksi Ferdi Rusdiyansah S.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 12 Desember 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FERI SOFYAN bin (almarhum) SULAIMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong klip plastik sedang yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2188 K/Pid.Sus/2023



- 1 (satu) buah serangkaian alat isap sabu-sabu berupa bong yang terbuat dari kaca kecil lengkap dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kompor sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning liris hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nomor Polisi M-3637-GL dengan Nomor Mesin KCA2E1012252 Nomor Rangka MH1KCA214JKO15600 Tahun 2018 atas nama Suhairi, Dusun Labang Laok, RT/RW 002/001, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Dikembalikan kepada pemiliknya Suhairi melalui Saksi Ferdi Rusdiyansah S.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 294/Akta Pid.Sus/2022/PN Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 294/Akta Pid.Sus/2022/PN Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 16 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 24 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 3 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 16 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 24 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2188 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk hukuman yang seringan-ringannya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki dengan alasan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidananya tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap karena tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2188 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). *In casu* terdapat fakta-fakta di persidangan yaitu bahwa jumlah barang bukti Narkotika sabu-sabu tersebut relatif kecil dengan berat *netto* 0,014 (nol koma nol satu empat) gram yang dikuasai Terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika. *In casu* terbukti ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti alat untuk menghisap sabu-sabu, demikian pula berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Dengan demikian, sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ketentuan ancaman pidana penjara minimum selama 4 (empat) tahun, namun demikian mempertimbangkan fakta-fakta tersebut maka untuk penjatuhan pidana penjara yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut adalah dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa *in casu* dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 30 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 12 Desember 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa FERI SOFYAN bin (almarhum) SULAIMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 30 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 12 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Juni 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2188 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2188 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)